



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1080/E.E2/DT.00.08/2023

8 November 2023

Hal : Status Lulus Mahasiswa

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan
4. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian/ Lembaga

Bahwa untuk memberikan pengakuan prestasi belajar kepada mahasiswa dan keseragaman pemaknaan status lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dengan ini kami sampaikan kepada Saudara agar:

1. melaporkan penyelenggaraan pendidikan yang valid ke PDDikti dengan memperhatikan periode pelaporan; dan
2. menerapkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN), mengingat sejak 28 Desember 2020 perguruan tinggi wajib menerapkan PIN.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kualitas program PIN, mohon Saudara memproses penerbitan PIN dan **mengubah status menjadi lulus** pada PDDikti bagi mahasiswa yang **telah menyelesaikan seluruh beban belajar** yang ditetapkan perguruan tinggi, dan **memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan** yang ditargetkan program studi **dengan Indeks Prestasi Kumulatif** sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PANRB
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
5. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR